



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA

NOMOR : 11/Kpts/9123/KPU-LJ/VI/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

KABUPATEN LANNY JAYA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 208 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2019, bahwa KPU Kabupaten/Kota Menetapkan Daftar Pemilih Tetap berdasarkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dinyatakan Rekapitulasi dan Penetapan DPS dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka dan dituangkan dalam Berita Acara yang di tandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota; dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Lanny Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4804);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 -

(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lanny Jaya Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan 29 Distrik Di Kabupaten Lanny Jaya;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 30/PL.01.1-BA/1923/KPU-LJ/VI/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 24 Juni 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANNY JAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN LANNY JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Lanny Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, yang berjumlah 186.534 (Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat) yang terdiri dari jumlah Laki-laki sebanyak 104.103 (Seratus Empat Ribu Seratus Tiga) dan Jumlah Perempuan sebanyak 82.431 (Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Satu), sebagaimana telah tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA** : Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Lanny Jaya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersifat Tetap dan dipergunakan sebagai Dasar KPU Kabupaten Lanny Jaya dalam Mengumumkan secara Luas di Papan Pengumuman RT dan RW yang dilakukan oleh PPS, mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tiom
Pada tanggal 24 Juni 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,**

ttd

TANUS KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
Kepala Sub Bagian Hukum**



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LANNY JAYA
 NOMOR 11/Kpts/KPU-LJ/VI/2018
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
 KABUPATEN LANNY JAYA UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
 KABUPATEN LANNY JAYA**

No	Distrik	Jumlah Desa/Kelurahan	TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	AWINA	9	11	1,856	1,589	3,445
2	AYUMNATI	9	14	2,425	1,964	4,389
3	BALINGGA	10	19	3,610	2,217	5,827
4	BALINGGA BARAT	8	19	3,473	2,350	5,823
5	BRUWA	9	37	6,322	4,960	11,282
6	BUGUK GONA	13	16	2,736	2,250	4,986
7	DIMBA	8	12	1,847	1,753	3,600
8	GAMELIA	8	15	2,433	2,224	4,657
9	GELOK BEAM	9	12	2,064	1,595	3,659
10	GOA BALIM	7	12	2,243	1,521	3,764
11	GOLLO	11	11	1,621	1,415	3,036
12	GUNA	7	10	1,702	1,339	3,041
13	GUPURA	12	21	3,633	2,823	6,456
14	KARU	8	14	2,339	1,966	4,305
15	KELULOME	10	12	2,030	1,750	3,780
16	KOLAWA	10	17	2,927	2,385	5,312
17	KULY LANNY	8	8	1,424	1,100	2,524
18	KUYAWAGE	8	13	2,311	1,841	4,152
19	LANNYNA	11	11	1,657	1,325	2,982
20	MAKKI	8	8	1,249	1,087	2,336
21	MELAGI	8	26	4,459	3,503	7,962
22	MELAGINERI	8	15	2,659	2,095	4,754
23	MILIMBO	8	16	2,685	2,311	4,996
24	MOKONI	9	16	2,891	2,020	4,911
25	MUARA	10	17	2,936	2,175	5,111
26	NIKOGWE	9	23	3,972	3,033	7,005
27	NINAME	7	17	3,423	1,792	5,215
28	NOGI	8	20	3,654	2,404	6,058
29	PIRIME	8	13	1,821	2,232	4,053
30	POGA	13	17	2,828	2,558	5,386
31	TIOM	11	27	4,529	3,830	8,359
32	TIOM OLLO	10	19	3,234	2,646	5,880
33	TIOMNERI	9	13	2,239	1,958	4,197
34	WANO BARAT	11	13	2,183	1,737	3,920
35	WEREKA	9	15	2,529	2,047	4,576

36	WIRINGGAMPUT	10	10	1,404	1,369	2,773
37	YIGINUA	7	16	2,875	2,159	5,034
38	YILUK	8	10	1,667	1,411	3,078
39	YUGUNGWI	9	13	2,213	1,697	3,910
TOTAL		355	608	104,103	82,431	186,534

Ditetapkan di Tiom
Pada tanggal 24 Juni 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA,**

ttd

TANUS KOGOYA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANNY JAYA
Kepala Sub Bagian Hukum**



Emillia Padua